



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XI

Jalan Adhyaksa – Kayu Tangi Banjarmasin 70123

Telepon (0511) 3304583, 3304477

Laman : <https://lldikti11.kemdiktisaintek.go.id>

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

NOMOR 0161/LL11/OT.01.00/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik perlu mengelola dan menyajikan data-data informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa Daftar Informasi Publik pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI yang telah ditetapkan belum memuat klasifikasi Informasi yang dikecualikan, sehingga perlu dibuat penetapan secara tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1315)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
6. Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor 0100/LL11/OT.01.00/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin,
pada tanggal 30 Januari 2026

ATASAN PPID,



MUHAMMAD AKBAR
NIP 196707021994031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH XI
NOMOR 0161/LL11/OT.01.00/2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XI

NO	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
1	Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada Pemohon dapat: 1) Menghambat proses penegakan hukum; 2) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi; 5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan/atau 7) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dengan posisi seseorang dalam jabatan Publik.
2	Nota Dinas atau surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
3	Data dan Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian.
4	Informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	Informasi yang ditentukan kemudian oleh PPID Kementerian.

ATASAN PPID,



MUHAMMAD AKBAR
NIP 196707021994031004